



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 69/UN16.15/D/XIII/KPT/2021
T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR : 44/UN16.15/D/XIII/KPT/2021
TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM GUGUS KENDALI MUTU (GKM)
JURUSAN TEKNIK KOMPUTER FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : a. Membaca surat Jurusan Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi Nomor: 187/UN16.15.3.1/PP/2021 perihal Permohonan Revisi SK Ketua GKM, Tanggal 01 Oktober 2021;
b. Surat pengunduran diri sdr. Mohammad Hafiz Hersyah, M.T sebagai ketua GKM Jurusan Teknik Komputer;
- Menimbang : a. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan seluruh kegiatan akademik di Jurusan Teknik Komputer maka perlu Penunjukan/Pengangkatan Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) Jurusan Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun 2021;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1246/XIII/A/Unand-2016, tanggal 9 Nopember 2016 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Unand;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 308/KMK.05/2018 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola , Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-42.01.2.400928/2020 Tanggal 5 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR : 44/UN16.15/D/XIII/KPT/2021 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM GUGUS KENDALI MUTU (GKM) JURUSAN TEKNIK KOMPUTER FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021;
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Jurusan Teknik Komputer;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada alokasi anggaran Fakultas Teknologi Informasi pada DIPA Universitas Andalas Tahun 2021;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padang
pada Tanggal 01 Oktober 2021

DEKAN

AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NID 196307071991031003

Tembusan :

1. Wakil Dekan di Lingkungan FTI Unand
2. Ka. Prodi di Lingkungan FTI Unand
3. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 69/UN16.15/D/XIII/KPT/2021
TANGGAL : 01 OKTOBER 2021
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERISITAS
ANDALAS NOMOR : 44/UN16.15/D/XIII/KPT/2021
TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM
GUGUS KENDALI MUTU (GKM) JURUSAN TEKNIK
KOMPUTER FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021;

No	Nama	NIP / NIDK	Keterangan
1.	Dr. Eng, Budi Rahmadya	198112222008121004	Ketua GKM
2.	Nefy Putery Novani, M.T	199111192018032001	Anggota GKM
3.	Desta Yolanda, M.T	8835411019	Anggota GKM



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003